

ABSTRAK

Adil Regi Faizal: *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/PDT.G/2020/PN.Bdg Tentang Pembagian Warisan Dihubungkan Dengan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Dalam sistem peradilan perdata Indonesia seorang hakim dapat memberikan keputusan setelah memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata. Namun adakalanya putusan yang diberikan seorang hakim dinilai tidak adil atau berat sebelah sehingga merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tata cara pemberian Keputusan oleh hakim terhadap perkara pemagian warisan atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dengan adanya sebuah wasiat hibah yang dianggap melanggar *legitieme portie* atau hak masing-masing ahli waris. Berdasarkan undang-undang *legitieme portie* adalah hal yang penting untuk diperhatikan ketika pembagian warisan. Karena sering kali dengan adanya wasiat hibah yang melanggar *legitieme portie* ahli waris merasa haknya atas warisan dilanggar sehingga menimbulkan perselisihan antar ahli waris yang sah dengan penerima wasiat hibah.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk menentukan apakah putusan yang diberikan oleh hakim pada putusan nomor 388/PDT.G/2020/PN.Bdg sudah sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn yaitu hukum apa yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif yang mencakup data primer, sekunder serta tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dilakukan analisis.

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa putusan yang dikeluarkan majlis hakim pada putusan nomor 388/PDT.G/2020/PN.Bdg sudah melalui pertimbangan yang matang dan menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Gugatan yang diajukan dinyatakan ditolak karena terdapat satu bukti, yaitu ditolaknya Surat Keterangan Waris yang menggugurkan sisa gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung. Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh tergugat dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban

Kata Kunci: Hukum Waris, Wasiat hibah, Putusan, Perbuatan Melawan Hukum